



PEMERINTAH KOTA BONTANG

KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT. 18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX 9054803037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN CAMAT BONTANG BARAT NOMOR : 45.1 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BONTANG BARAT TAHUN 2020

CAMAT BONTANG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas pengukuran tingkat keberhasilan kinerja Kecamatan Bontang Barat Tahun 2017-2021, maka perlu melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bontang Barat.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641); Peraturan Walikota Bontang Normor 47 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan
4. Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kota Bontang.
- Memperhatikan** : a. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bontang Barat Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai acuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran , menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bontang Barat;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 11 November 2020

Camat,



MARTHEN MINGGU, SE, M.Si
NIP. 197203212001121001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bontang.
2. Inspektur Daerah Kota Bontang .
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang.
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bontang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BONTANG BARAT
NOMOR : 45.1TAHUN 2020
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2020
TENTANG : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BONTANG BARAT TAHUN 2020

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Bontang Barat
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan serta prasarana sarana pelayanan umum dalam wilayah kerjanya.
3. Fungsi :
 - a. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - b. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan
 - c. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - f. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan masyarakat
 - g. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - h. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan
 - i. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penerapan dan penegakan perda dan perkada
 - j. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yg dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
 - k. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan
 - l. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum melalui pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali Kota

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang diadakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Camat Bontang Barat	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	$\frac{\text{Jumlah peserta musrenbang}}{\text{Jumlah undangan}} \times 100\%$	Camat Bontang Barat	- Laporan Musrenbang Kecamatan Bontang Barat Laporan Musrenbang tingkat Kelurahan



Camat Bontang Barat,

MARTHEN MINGGU, SE, M.Si

NIP. 197203212001121001